



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Kusuma Bangsa Nomor 32 Telp. 0322-321021 – 321176 Lamongan
Fax. 0322- 312484

KEPUTUSAN

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan**

Nomor : 421.1/540/413.107/SK/2005

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Kelompok Bermain

I'ANATUT THOLIBIN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : **001/YPPI/Padu/A-1/VIII/2005.**

Tanggal : **07 Agustus 2005**

- a. Bahwa Yayasan/Lembaga **I'anatut Tholibin** dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

- Mengingat : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PADU.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama :

Memberikan Izin Kepada,

Nama Yayasan/Lembaga : **I'anatut Tholibin**

Alamat : **Desa Putatkumpul, Kecamatan Turi,
Kabupaten Lamongan.**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk
Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain : **I'ANATUT THOLIBIN**

Alamat : **Desa Putatkumpul, Kecamatan Turi,
Kabupaten Lamongan**

Didirikan Pada tanggal

16 Juli 2005

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 26 Oktober 2005



Kepala Dinas P dan K Kabupaten Lamongan,

Drs. H. MUSTOFA NUR, MM

Pembina Tk. I

NIP : 130 424 421

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PLS.
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan **Turi**.
4. Ketua Yayasan/ Lembaga **I'anatut Tholibin**.